



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan Lanjut Usia di Kota Surakarta semakin meningkat diperlukan pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia secara terencana, terarah dan berkelanjutan agar tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan perlu diatur dalam peraturan daerah untuk mengisi kekosongan hukum di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
dan  
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

7. Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat yang memberikan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial termasuk Lansia.
8. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
10. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
12. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan-pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
13. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lansia agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

15. Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
17. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitasnya.

## BAB II

### PELAKSANA DAN SASARAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;

c. Keluarga.

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Lansia yang berdomisili di Daerah.
- (2) Lansia yang berdomisili di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial.

BAB III

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lansia berhak mendapatkan hidup sehat, mandiri, bermanfaat dan bermartabat.

Pasal 5

Keluarga bertanggung jawab memenuhi hak Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan Kesejahteraan Lansia dalam hal terdapat Lansia yang tidak terpenuhi haknya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesejahteraan Lansia melalui:

- a. Peningkatan Upaya Kesejahteraan Sosial Lansia;
- b. Pemberdayaan Lansia;
- c. Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pemberian Penghargaan.

BAB IV  
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
LANSIA

Pasal 8

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia terdiri atas:

- a. upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial; dan
- b. upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial.

Pasal 9

(1) Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan, pelatihan dan keterampilan;
- e. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

(2) Upaya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;

- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memberikan Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual melalui:
  - a. pemberian fasilitasi penyediaan sarana ibadah ramah Lansia; dan
  - b. pemberian fasilitasi bimbingan keagamaan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada Lansia secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lansia difasilitasi pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan pos pelayanan terpadu di masyarakat bagi Lansia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lansia Terlantar diberikan pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pelayanan Kesehatan secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk:
  - a. Puskesmas dan Rumah Sakit ramah Lansia;
  - b. Posyandu Lansia yang dibina oleh Puskesmas;
  - c. Penyediaan loket khusus Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit;
  - d. Penyediaan layanan poliklinik Lansia (Poliklinik Geriatri) di Rumah Sakit;
  - e. Penyediaan sarana toilet khusus Lansia (toilet duduk) yang dilengkapi pegangan rambat (handrail) di Puskesmas dan Rumah Sakit;
  - f. Penyediaan tempat duduk khusus Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit; dan
  - g. Penyediaan sarana kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara proporsional dan profesional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c untuk memberi kesempatan bagi Lansia Potensial dalam mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan non formal.
- (3) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga.

- (4) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melalui kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan.
- (5) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja.

### Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial.
- (2) Pengusaha dan Dunia Usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. kondisi fisik;
  - b. keterampilan dan/atau keahlian;
  - c. pendidikan;
  - d. formasi yang tersedia;
  - e. bidang usaha; dan
  - f. faktor lain.
- (4) Setiap pekerja/buruh Lansia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan penciptaan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan penciptaan iklim usaha bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. manajemen usaha;
  - b. teknologi; dan
  - c. pemasaran.
- (3) Dunia Usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan.
- (4) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. kondisi fisik;
  - b. keterampilan dan/atau keahlian;
  - c. formasi yang tersedia; dan
  - d. bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan stimulan dengan pemberian bantuan permodalan usaha yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Pemberian bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bantuan sosial;
  - b. hibah; dan/atau
  - c. pinjaman/pembiayaan tanpa bunga atau bunga ringan.

- (3) Pemberian bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia Potensial.
- (3) Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
- (4) Pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan.

#### Pasal 17

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian keringanan biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia.

Pasal 18

- (1) Pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pemberian Kartu Tanda Penduduk;
  - b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan; dan
  - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Masyarakat.

Pasal 19

Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan dengan pengadaan sarana dan prasarana umum dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 20

- (1) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi penyediaan Aksesibilitas pada:
  - a. bangunan umum;
  - b. jalan umum;
  - c. angkutan umum; dan
  - d. sarana dan prasarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.

#### Pasal 21

Penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses masuk dalam bangunan;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet; dan
- e. tanda peringatan darurat atau sinyal.

#### Pasal 22

Penyediaan aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- b. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- d. trotoar bagi pejalan kaki.

#### Pasal 23

Penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal.

#### Pasal 24

Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 25

Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 26

- (1) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia.
- (2) Selain prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk penyediaan:
  - a. tempat duduk khusus;
  - b. loket khusus; dan/atau
  - c. informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia meliputi:
  - a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka umum;
  - d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lansia;
  - e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lansia; dan
  - f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lansia.
- (2) Penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dimaksudkan bagi Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari berbagai risiko.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perlindungan dari berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian Jaminan Sosial;
  - b. pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial;
  - c. pelayanan sosial melalui Keluarga Sendiri (*home care service*);
  - d. pelayanan sosial melalui Keluarga Pengganti (*foster care service*);
- (4) Pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Perlindungan Sosial.

Pasal 31

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia Terlantar.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan/atau
  - b. bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 32

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk pelayanan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Jaminan Sosial.

### Pasal 33

Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui:
  - a. pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial;
  - b. pelayanan sosial melalui Keluarga Sendiri (*home care service*); dan
  - c. pelayanan sosial melalui Keluarga Pengganti (*faster care service*).
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V  
PEMBERDAYAAN LANSIA

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan bagi Lansia Potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan sosial;
  - b. pemberian motivasi;
  - c. pelatihan ketrampilan;
  - d. pendampingan;
  - e. pemberian stimulan modal dan peralatan usaha;  
dan
  - f. akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat untuk berperan serta mewujudkan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terselenggaranya peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 39

- (1) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. organisasi;
  - d. lembaga sosial; dan
  - e. badan usaha.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dalam bentuk:
  - a. pembentukan Kelompok, Paguyuban dan Forum Komunikasi Lansia;
  - b. partisipasi penyelenggaraan Perayaan Hari Lansia Nasional;
  - c. bantuan modal usaha;
  - d. kegiatan edukasi;
  - e. bantuan lain yang bermanfaat bagi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Pembentukan Kelompok, Paguyuban dan Forum Komunikasi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menyediakan kegiatan yang ramah lingkungan secara bertahap.

- (4) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Masyarakat dan Dunia Usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

#### Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dapat dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Kelompok di tingkat Rukun Warga, Paguyuban di tingkat Kelurahan, Forum Komunikasi Lanjut Usia ditingkat Kecamatan dalam koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia.
- (4) Pelaksanaan koordinasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan, kedudukan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebagai bentuk penghormatan dan jasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merencanakan dan menganggarkan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing guna mendukung peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran dan mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan palinglama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Juli 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 4-150/2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dimanfaatkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentu saja Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam segala aspek kehidupan di Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sejatinya terdapat Lansia Potensial yang memiliki potensi dan kemampuan untuk dikembangkan dalam memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Selain itu, Lansia telah mendharmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Oleh karenanya sepatutnya menempatkan posisi Lansia seperti halnya manusia yang lainnya dalam posisi sentral dalam rangka meningkatkan martabat manusia, agar Lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia telah memuat tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesejahteraan Lansia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan social, jaminan sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat manusia, karena diharapkan Lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran

ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Dunia Usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia Potensial maupun Lansia Tidak Potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan. Peran yang sangat penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana, jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk itu.

Arah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah agar Lansia tetap dapat berdaya, mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif;
- b. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan;
- c. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. terwujudnya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat terhadap terwujudnya Kesejahteraan Lansia.

Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan Kesejahteraan Lansia agar mampu memberikan layanan terpadu, holistic, komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah kondisi atau sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain, tidak bergantung dengan orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapinya.

Yang dimaksud dengan “bermanfaat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia yang dapat memberikan manfaat atau berguna bagi lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “bermartabat” adalah keadaan atau kondisi seseorang termasuk Lansia yang tetap berwibawa dan memiliki harga diri sesuai tingkat harkat kemanusiaan.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan promotif dan preventif” antara lain dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media.

Yang dimaksud dengan “pelayanan kuratif dan rehabilitatif” dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sektor formal” adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.

Yang dimaksud dengan “sektor non formal” adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 13:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “faktor lain” adalah kondisi tertentu yang menjadikan diterimanya Lansia Potensial dalam jabatan atau pekerjaan tertentu, misalnya pengalaman, kedekatan dengan lokasi perusahaan, tuntutan dan kebutuhan atau tanggungan keluarga dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Bantuan lain” antara lain Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti (*Foster Care Service*).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.